

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UNTUK TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA

Wiwit Ariyani dan Nanda Eria Mellyana

Universitas Muria Kudus
wiwit.ariyani@umk.ac.id dan 201820072@std.umk.ac.id,

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana, dimana sebelumnya dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian tindak pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan harmoni dalam masyarakat. Konsepsi keadilan restoratif dibangun berdasarkan pemahaman bahwa kerugian yang diderita oleh korban yang ditimbulkan dari tindak pidana harus dipulihkan kembali, harus direstorasi yang bersandar pada prinsip keadilan. Persoalannya adalah apakah semua tindak pidana harus direstorasi? Bagaimana dengan sistem hukum acara pidana Indonesia dan sistem pemidanaan yang dianut oleh hukum Indonesia? Pilihan untuk menyimpang dari sistem hukum yang berlaku, bagi mereka yang menganut ajaran positivisme, tentu ini bisa dianggap sebagai pelanggaran norma hukum. Akan tetapi apakah norma hukum "tidak boleh disimpangi" untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar? Hal ini berkiblat pada tujuan hukum yang tidak hanya sekedar menciptakan kepastian hukum, tapi juga kemanfaatan dan keadilan. Inilah pentingnya sebuah terobosan baru dalam menyikapi keberlakuan norma-norma hukum pidana yang sesungguhnya bersifat *ultimum remedium*. Dasar hukum implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia telah tertuang dalam berbagai peraturan mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Pada tingkat Kepolisian diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Pada tingkat Kejaksaan diatur melalui Peraturan Kejaksaan R.I. No. 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Demikian pula pada tingkat pengadilan diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Kata Kunci : keadilan restoratif, tindak pidana, penegakan hukum

ABSTRACT

Justice restorative is alternative settlement of criminal cases, where previously in the ordinance mechanism criminal justice focuses on sentencing which is transformed into a process of dialogue and mediation that involves perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other parties related to jointly create agreement on a just settlement of criminal acts and balanced for the victims and perpetrators with Prioritizing recovery back to the situation back and restore harmony within society. The conception of restorative justice is built on the understanding that the losses suffered by the victims arising from criminal acts must be restored, must be restored which rests on the principle of justice. The issue is whether all criminal acts should be restored? What about indonesia's criminal procedural law system and the penal system adopted by Indonesian law? The choice to deviate from the prevailing legal system, for those who adhere to the teachings of positivism, of course this can be considered a violation of legal norms. But should legal norms "not be distorted" for the benefit of the larger society? This revolves around the purpose of law which is not only to create legal certainty, but also expediency and justice. This is the importance of a new breakthrough in addressing the applicability of criminal law norms that are actually ultimum remedium. Base law implementation justice restorative in enforcement Indonesian law has _ poured in various regulation start from level Police , Prosecutors and Court . On level Police set through Regulation of the State Police of the Republic of Indonesia Number 08 Year 2021 on Handling Crimes based on Justice Restorative, recorded in the State Gazette of the Republic of Indonesia in 2021 Number 947 . On level

attorney set through the Indonesian Prosecutor's Office Regulation No. 15 Year 2020 July 21, 2021 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Likewise on _ level court set through Decree of the Director General of the General Court of Justice, the Court Agung No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dated December 22, 2020 regarding Guidelines for the Implementation of Restorative Justice in General Courts.

Keywords : restorative justice, crime, law enforcement

1. PENDAHULUAN

Keadilan restoratif bukan sesuatu yang asing kita dengar dalam praktik penegakan hukum dewasa ini. Model penyelesaian ini telah mewarnai dinamika penegakan hukum di Indonesia untuk mewujudkan keadilan sebagai suatu cita adanya hukum. Keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses musyawarah ataupun mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian tindak pidana yang adil bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan untuk mengembalikan harmoni dalam masyarakat. Menurut Dignan, *restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work and consoling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.*¹ Model penyelesaian semacam ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar kepribadian bangsa Indonesia yang BerKetuhanan, Berkemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmad dan kebijaksanaan serta Berkeadilan. Sebuah bangsa semakin dihormati bangsa lain manakala percaya pada nilai-nilai baik bangsa sendiri dibanding hanya sekedar mengekor pada kemajuan bangsa lain.²

Penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif bagi penganut ajaran positivisme dianggap sebagai pelanggaran norma hukum, karena menyimpang dari sistem hukum yang berlaku. Pada sisi yang lain terobosan baru dalam menyikapi keberlakuan norma- norma hukum pidana yang sesungguhnya bersifat *ultimum remedium* perlu menjadi perhatian yang utama pula. Gustav Radbruch menyampaikan tiga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan.³ Realita yang terjadi dalam proses penegakan hukum senantiasa diantara ketiganya tidak dapat diterapkan secara berimbang. Apabila kepastian hukum terpenuhi maka keadilan dan kemanfaatannya tidak terpenuhi. Keadilan terpenuhi namun kepastian dan kemanfaatannya tidak terpenuhi. Demikian pula apabila kemanfaatannya terpenuhi seringkali keadilan dan kepastian hukumnya tidak terpenuhi. Belum lagi ditambah dengan persepsi bahwa hukum senantiasa tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Hukum dinilai sebagai alat untuk melayani kelas borjuis. Colin Sumner menyatakan bahwa hukum merupakan senjata dan permainan kelas berkuasa dan oleh karena itu hukum yang menekankan keadilan dan kebijaksanaan dapat menyembunyikan dengan cerdik kepentingan kelas ini.⁴

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut soal keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat Kepolisian, menyebut lebih dari 1.000 perkara telah diselesaikannya melalui metode ini.⁵ Demikian pula Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan lembaganya telah menyelesaikan 53 kasus di awal tahun 2022 melalui keadilan restorasi untuk perkara-perkara yang memenuhi syarat.⁶ Artinya implementasi keadilan restoratif tidak bisa dilakukan pada semua tindak pidana, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertanyaannya, Bagaimana implementasi keadilan

¹ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, Hlm.175

² Hariyono, *Idiologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, Intrans Publishing, Malaang, 2014, Hlm 207

³ Muhaimin, *Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Penelitian hukum DE JURE, Vol.19 NO.2. Juni 2019, Hlm 189

⁴ Petrus C.K.L. Bello, *Idiologi Hukum Refleksi Filsafat atas Idiologi di Balik Hukum*, Insan Merdeka, Bogor, 2013, Hlm.32-33

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1557863/kapolri-sering-sebut-restorative-justice-syarat-rj-selesaikan-perkara-pidana/full&view=ok>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022

⁶ <https://www.sinarjabar.com/nasional/pr-2912453635/kejaksaa-agung-hentikan-53-perkara-lewat-restorative-justice-di-awal-2022>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022

restoratif dalam penyelesaian tindak pidana untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia ?

2. PEMBAHASAN

Keadilan restoratif adalah cara penyelesaian perkara kriminal yang berbasis pada upaya-upaya reparatif yang dicapai melalui keterlibatan aktif pihak-pihak yang berperkara dalam rangka memulihkan atau mempertahankan hubungan-hubungan dalam harmonisme sosial yang rusak akibat tindakan kriminal.⁷ Gerry Johnstone dan Daniel Van Ness menemukan tiga konsep yang sekaligus merupakan unsur-unsur penopang keadilan restoratif, yaitu perjumpaan, perbaikan dan transformasi.⁸ Kata kunci dari perjumpaan adalah keterlibatan langsung pihak-pihak yang berperkara untuk mendiskusikan serta mencari keputusan-keputusan penting selama penyelesaian perkara. Perbaikan disini diartikan sebagai pemulihan dalam rangka memperbaiki hubungan-hubungan dengan cara pelaku bersedia memberi ganti rugi kepada korban dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan komunitas, namun pertanggungjawaban dalam hal ini tidak berorientasi pada penghukuman yang sama sekali di luar jangkauan pelaku untuk menawarnya, melainkan tetap disesuaikan dengan tujuan awal yaitu untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial yang rusak. Transformasi ndalam keadilan restorasi diartikan sebagai penyelesaian perkara kriminal tidak hanya terbatas pada terpenuhinya hak-hak dan tanggung jawab perseorangan pihak yang dirugikan dan pihak yang melanggar, tetapi ia menjangkau ke berbagai level hubungan-hubungan sosial. Keadilan restoratif dapat dilihat sebagai pandangan hidup, karena ia melihat hubungan hubungan dalam keseluruhannya ,dan menawarkan cara pemulihan bagi hubungan-hubungan yang rusak. Ia mendorong terciptanya kehidupan yang lebih utuh, di mana setiap orang dapat membangun dan memiliki hubungan yang sehat baik dengan orang lain, lingkungan sosial maupun lingkungan fisiknya.⁹

Dasar hukum implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia telah tertuang dalam berbagai peraturan mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Pada tingkat Kepolisian diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Pada tingkat Kejaksaan diatur melalui Peraturan Kejaksaan R.I. No. 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Demikian pula pada tingkat pengadilan diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di tingkat Kepolisian sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 harus memenuhi syarat umum dan / atau syarat khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan Tindak Pidana pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal (penyelesaian tindak pidana ringan), Penyelidikan atau Penyidikan. Persyaratan khusus hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan. Persyaratan umum meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil meliputi :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- a. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- e. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan formil terdiri dari perdamaian dari kedua belah pihak, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa mengembalikan barang, mengganti

⁷ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-upaya Melampauinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hlm.346

⁸ Ibid. Hlm.344

⁹ Daniel W.Van Ness dan Karen Heetderks Strong , *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (New Providence, NJ:Lexis Nexis Group, 2010, Hlm 42

kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan pada tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba dan lalu lintas. Persyaratan khusus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik meliputi :

- a. pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal
- b. pelaku bersedia menghapus konten yang telah disatu hari dengan penggolongan narkoba
- c. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar dan
- d. pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyidikan lanjutan.

Persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba meliputi :

- a. pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yg mengajukan rehabilitasi
- b. pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian satu hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak ditemukan barang bukitindak pidananarkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba; tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan / atau Bandar; telah dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu dan pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
- c. Tim asesmen terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas meliputi :

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan / atau korban luka ringan atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kejaksaan Agung menilai bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sekaligus keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Kejaksaan R.I. No. 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana dan biaya ringan. Syarat yang harus dipenuhi agar perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yakni :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai bafrang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari RP.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terkait dengan tindak pidana terhadap harta benda apabila ada kriteria yang bersifat kasuistik menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat pula dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan tetap memperhatikan syarat bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana disertai terpenuhinya salah satu syarat dalam huruf b atau c sebagaimana tersebut di atas. Selain itu untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang, syarat pada huruf c di atas dapat dikecualikan. Demikian pula terhadap tindak pidana karena kealpaan, syarat pada huruf c di atas dapat juga dikecualikan.

Selain telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :
 - 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
 - 2) Mengganti kerugian korban

- 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan / atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Ketentuan dalam peraturan ini telah memberikan batasan bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan perkaranya melalui keadilan restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara :

- a. Tindak pidana terhadap keamanan Negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara sahabat, kepala Negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.
- c. Tindak pidana narkoba.
- d. Tindak pidana lingkungan hidup dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pada praktiknya tidak selalu mekanisme keadilan restoratif ini membuahkan hasil yang positif. Hal ini dikarenakan ada kalanya kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis di hadapan Penuntut umum berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu ataupun tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu berhasil terlaksana. Apabila hal ini terjadi maka Penuntut Umum akan menuangkan ketidakberhasilan tersebut dalam berita acara dan diikuti penyusunan nota pendapat pelimpahan perkara ke pengadilan disertai dengan alasannya dan sekaligus melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Adapun hal-hal yang menyebabkan kegagalan penyelesaian tindak pidana dengan metode di atas bisa terjadi karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentiment, perlakuan diskriminatif , atau pelecehan berdasarkan suku, agama, ras, kebangsaan atau golongan tertentu terhadap tersangka yang memiliki itikad baik.

Mahkamah Agung juga terus mendorong optimalisasi pelaksanaan keadilan restoratif dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penyelesaian tindak pidana ringan melalui model ini akan dilakukan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat dan dilakukan oleh Hakim tunggal. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan syarat telah dimulai dilakukan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Selain itu tindak pidana ringan yang dilakukan berulang tidak dapat diselesaikan melalui model ini. Apabila . perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, yang ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait. Kesepakatan perdamaian akan dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim. Jika kesepakatan perdamaian gagal, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan dan selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian.

Keadilan restoratif pada perkara anak wajib dilakukan. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa diversi wajib dilakukan untuk menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum). Pasal 1 angka 7 UU SPPA mengartikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 7 ayat 2 UU SPPA mensyaratkan diversi dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum, menegaskan manakala diversi tidak dapat dilakukan, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam 71 sampai dengan Pasal 82 UU SPPA. Setelah dakwaan dibacakan,

hakim proaktif mendorong kepada anak/orangtua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Pekerja Sosial (Peksos), perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian. Apabila proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait (PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.. Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A). Pasal 82 UU SPPA menjelaskan apabila pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

Keadilan restoratif terhadap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh hakim yang pemeriksannya mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Hakim dilarang melakukan empat hal sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 aturan di atas yakni :

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung *stereotip gender*.

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum **sebagai pelaku :**

- a. Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Putusan Hakim menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender.

Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum **sebagai korban :**

- a. Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi dimasa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restoratif. .
- b. Dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, Hakim harus mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban.
- c. Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak-haknya tentang Restitusi dan Kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya.

- d. Pengadilan wajib menyediakan daftar Peksos (Pekerja Sosial profesional) dengan berkoordinasi kepada dinas sosial setempat.

Keadilan restoratif pada perkara narkoba hanya diterapkan bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba. Selain itu pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian sebagai berikut:

a. Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
b. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gr / 8 butir
c. Kelompok heroin	: 1,8 gram
d. Kelompok kokain	: 1,8 gram
e. Kelompok ganja	: 5 gram
f. Daun koka	: 5 gram
g. Meskalin	: 5 gram
h. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
i. Kelompok LSAD	: 2 gram
j. Kelompok PCP (Phencyclidine)	: 3 gram
k. Kelompok Fentanil	: 1 gram
l. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
m. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
n. Kelompok Petidine	: 0,96 gram
o. Kelompok Kodein	: 72 gram
p. Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg

Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/ atau lembaga rehabilitasi sosial. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa implementasi keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana di Indonesia pada tiap –tiap lembaga penegakan hukum telah memiliki dasar hukumnya masing-masing, namun belum ada kesamaan definisi, ruang lingkup dan mekanisme keadilan restoratif. Hal ini tentu berpengaruh terhadap optimalisasi implementasi keadilan restorative itu sendiri sebagai upaya penyelesaian tindak pidana. Dasar hukum tersebut tertuang dalam bentuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung. Kedepan hendaknya keadilan restoratif sebagai salah satu upaya penyelesaian tindak pidana dapat dituangkan dalam bentuk Undang-Undang sehingga harapannya akan ada keseragaman dalam praktik penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian dan memberikan kemanfaatan bagi mereka yang sedang berkonflik dengan hukum maupun bagi masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif.Afthonul.2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-upaya Melampauinya*.Yogyakarta.Pustaka Pelajar
- Bello.Petrus C.K.L.2013. *Idiologi Hukum Refleksi Filsafat atas Idiologi di Balik Hukum*.Bogor. Insan Merdeka.
- Hariyono.2014. *Idiologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*. Malang.Intrans Publishing.
- Muhaimin.2019.*Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*.Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol.19 N0.2.
- Mulyadi .Lilik.2015. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Ness. Daniel W.Van and Heetderks. Karen Strong .2010. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* New Providence, NJ:Lexis Nexis Group.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kejaksaan R.I. No. 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.
- <https://nasional.tempo.co/read/1557863/kapolri-sering-sebut-restorative-justice-syarat-rj-selesaikan-perkara-pidana/full&view=ok>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022
- <https://www.sinarjabar.com/nasional/pr-2912453635/kejaksaan-agung-hentikan-53-perkara-lewat-restorative-justice-di-awal-2022>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022